

PERHUBUNGAN

2023

PERGUB PROV. JATENG NO. 27, BD 2023/NO. 27

PERGUB TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2028

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2011, PP No. 37 Tahun 2017, PP No. 30 Tahun 2021, Perpres No. 1 Tahun 2022, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013, Perda Prov. Jateng No. 1 Tahun 2020.
 - Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Pendahuluan; Sasaran, Arah Kebijakan, Kebutuhan Regulasi dan Kelembagaan KLLAJ; Rencana Aksi, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Rencana Pendanaan KLLAJ; Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan RAK LLAJ; Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2023.
- Lampiran: 40 hlm.